



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 286 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN PALUMBONSARI KECAMATAN KARAWANG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN PALUMBONSARI KECAMATAN KARAWANG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
- b. batas sebelah Timur : Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur dan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat.

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur:
 1. Dimulai dari TK 32.15.26.1003-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 30,721''$ LS dan $107^{\circ} 20' 12,258''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Palumbonsari, Kelurahan Plawad, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah barat melintasi sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 30,019''$ LS dan $107^{\circ} 20' 2,467''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah selatan melintasi sawah hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 33,733''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,858''$ BT;

4. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 36,596''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,524''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 35,283''$ LS dan $107^{\circ} 19' 54,761''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 34,520''$ LS dan $107^{\circ} 19' 52,257''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 33,538''$ LS dan $107^{\circ} 19' 52,218''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 33,358''$ LS dan $107^{\circ} 19' 50,543''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah barat melintasi sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 32,083''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,652''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah utara melintasi sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 28,328''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,996''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah barat melintasi sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-010 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 28,065''$ LS dan $107^{\circ} 19' 36,087''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-011 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 32,168''$ LS dan $107^{\circ} 19' 35,193''$ BT; dan
 13. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 43,985''$ LS dan $107^{\circ} 19' 31,305''$ BT.
- b. Batas antara Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.26.1003-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 30,721''$ LS dan $107^{\circ} 20' 12,258''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Palumbonsari, Kelurahan Plawad, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 28,885''$ LS dan $107^{\circ} 20' 6,234''$ BT; dan

3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 45,970''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,900''$ BT.
- c. Batas antara Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya:
 1. Dimulai dari TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 45,970''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,900''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 11,130''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,700''$ BT.
- d. Batas antara Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur:
 1. Dimulai dari TK 32.15.26.1002-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,631''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29,033''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Kelurahan Palumbonsari, dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah timur melintasi permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,659''$ LS dan $107^{\circ} 19' 30,614''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah utara melintasi permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,778''$ LS dan $107^{\circ} 19' 30,614''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,592''$ LS dan $107^{\circ} 19' 36,290''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti tegalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,843''$ LS dan $107^{\circ} 19' 36,322''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,750''$ LS dan $107^{\circ} 19' 34,972''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,803''$ LS dan $107^{\circ} 19' 35,037''$ BT;

8. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,462''$ LS dan $107^{\circ} 19' 32,402''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 17,030''$ LS dan $107^{\circ} 19' 36,706''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-009 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 14,526''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,183''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Lintas Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-010 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 13,905''$ LS dan $107^{\circ} 19' 50,089''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah timur melintasi Jalan Lintas Tanjungpura hingga bertemu tepi Jalan Lintas Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-011 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 13,810''$ LS dan $107^{\circ} 19' 50,841''$ BT;
 13. Selanjutnya ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-012 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 13,602''$ LS dan $107^{\circ} 19' 52,489''$ BT;
 14. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-013 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 10,146''$ LS dan $107^{\circ} 19' 53,119''$ BT; dan
 15. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 11,130''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,700''$ BT.
- e. Batas antara Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.26.1001-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,097''$ LS dan $107^{\circ} 19' 15,653''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Wetan, Kelurahan Adiarsa Timur, dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 31,112''$ LS dan $107^{\circ} 19' 17,295''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,084''$ LS dan $107^{\circ} 19' 17,980''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,418''$ LS dan $107^{\circ} 19' 18,772''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,390''$ LS dan $107^{\circ} 19' 19,524''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,292''$ LS dan $107^{\circ} 19' 21,476''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,930''$ LS dan $107^{\circ} 19' 21,715''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,526''$ LS dan $107^{\circ} 19' 23,185''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 31,724''$ LS dan $107^{\circ} 19' 22,786''$ BT; dan
 10. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Kelurahan Palumbonsari, dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,631''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29,033''$ BT.
- f. Batas Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1011-26.1001-26.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,560''$ LS dan $107^{\circ} 19' 17,536''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.15.26.1001-26.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 7,944''$ LS dan $107^{\circ} 19' 30,656''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti mengikuti Jalan Syeh Quro hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Wetan, Kelurahan Adiarsa Timur, dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1001-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,097''$ LS dan $107^{\circ} 19' 15,653''$ BT.
- g. Batas antara Kelurahan Palumbonsari Karawang Timur dengan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1011-26.1001-26.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,560''$ LS dan $107^{\circ} 19' 17,536''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur;

2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Lingkar Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-001 dengan koordinat 6° 17' 36,024" LS dan 107° 19' 26,358" BT;
3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Lingkar Tanjungpura hingga bertemu pematang sawah yang terletak TK 32.15.01.1011-26.1003-002 dengan koordinat 6° 17' 30,380" LS dan 107° 19' 17,867" BT;
4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-003 dengan koordinat 6° 17' 23,759" LS dan 107° 19' 19,799" BT; dan
5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-26.2008-000 dengan koordinat 6° 16' 43,985" LS dan 107° 19' 31,305" BT.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

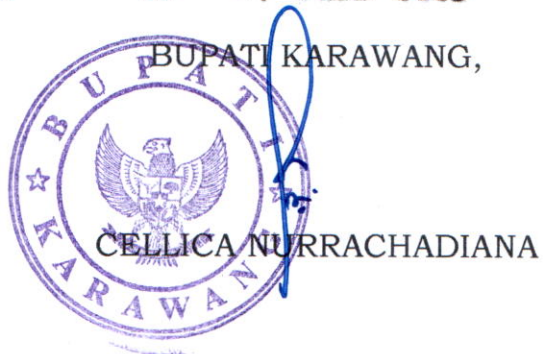
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **286** .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 286 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS KELURAHAN PALUMBONSARI
KECAMATAN KARAWANG TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN PALUMBONSARI

KODE KELURAHAN	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.1003	PALUMBONSARI	TK 32.15.01.1011-26.1001-26.1003-000	107° 19' 17,536" BT	6° 17' 54,560" LS	756849,1098	9303228,543
		TK 32.15.01.1011-26.1003-001	107° 19' 26,358" BT	6° 17' 36,024" LS	757122,9418	9303796,952
		TK 32.15.01.1011-26.1003-002	107° 19' 17,867" BT	6° 17' 30,380" LS	756862,5913	9303971,578
		TK 32.15.01.1011-26.1003-003	107° 19' 19,799" BT	6° 17' 23,759" LS	756922,9164	9304174,778
		TK 32.15.01.1011-26.1003-26.2008-000	107° 19' 31,305" BT	6° 16' 43,985" LS	757282,1447	9305395,522
		TK 32.15.26.1003-26.2008-011	107° 19' 35,193" BT	6° 16' 32,168" LS	757403,3328	9305758,144
		TK 32.15.26.1003-26.2008-010	107° 19' 36,087" BT	6° 16' 28,065" LS	757431,3787	9305884,086
		TK 32.15.26.1003-26.2008-009	107° 19' 38,996" BT	6° 16' 28,328" LS	757520,8081	9305875,619
		TK 32.15.26.1003-26.2008-008	107° 19' 38,652" BT	6° 16' 32,083" LS	757509,6955	9305760,261
		TK 32.15.26.1003-26.2008-007	107° 19' 50,543" BT	6° 16' 33,358" LS	757875,1838	9305719,465
		TK 32.15.26.1003-26.2008-006	107° 19' 52,218" BT	6° 16' 33,538" LS	757926,6797	9305713,694
		TK 32.15.26.1003-26.2008-005	107° 19' 52,257" BT	6° 16' 34,520" LS	757927,738	9305683,531
		TK 32.15.26.1003-26.2008-004	107° 19' 54,761" BT	6° 16' 35,283" LS	758004,616	9305659,738
		TK 32.15.26.1003-26.2008-003	107° 20' 1,524" BT	6° 16' 36,596" LS	758212,4303	9305618,444
		TK 32.15.26.1003-26.2008-002	107° 20' 1,858" BT	6° 16' 33,733" LS	758223,0787	9305706,386
		TK 32.15.26.1003-26.2008-001	107° 20' 2,467" BT	6° 16' 30,019" LS	758242,3282	9305820,453
		TK 32.15.26.1003-26.1004-26.2008-000	107° 20' 12,258" BT	6° 16' 30,721" LS	758543,3114	9305797,543
		TK 32.15.26.1003-26.1004-001	107° 20' 6,234" BT	6° 17' 28,885" LS	758350,0799	9304010,877
		TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000	107° 20' 1,900" BT	6° 17' 45,970" LS	758214,4786	9303486,442
		TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000	107° 20' 1,700" BT	6° 18' 11,130" LS	758204,8698	9302713,242
		TK 32.15.26.1003-26.2005-013	107° 19' 53,119" BT	6° 18' 10,146" LS	757941,1216	9302744,661

KODE KELURAHAN	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.1003	PALUMBONSARI	TK 32.15.26.1003-26.2005-012	107° 19' 52,489" BT	6° 18' 13,602" LS	757921,2779	9302638,563
		TK 32.15.26.1003-26.2005-011	107° 19' 50,841" BT	6° 18' 13,810" LS	757870,5861	9302632,386
		TK 32.15.26.1003-26.2005-010	107° 19' 50,089" BT	6° 18' 13,905" LS	757847,459	9302629,567
		TK 32.15.26.1003-26.2005-009	107° 19' 38,183" BT	6° 18' 14,526" LS	757481,2749	9302612,105
		TK 32.15.26.1003-26.2005-008	107° 19' 36,706" BT	6° 18' 17,030" LS	757435,5019	9302535,376
		TK 32.15.26.1003-26.2005-007	107° 19' 32,402" BT	6° 18' 24,462" LS	757302,1516	9302307,569
		TK 32.15.26.1003-26.2005-006	107° 19' 35,037" BT	6° 18' 24,803" LS	757383,1143	9302296,721
		TK 32.15.26.1003-26.2005-005	107° 19' 34,972" BT	6° 18' 25,750" LS	757380,9976	9302267,617
		TK 32.15.26.1003-26.2005-004	107° 19' 36,322" BT	6° 18' 25,843" LS	757422,4863	9302264,593
		TK 32.15.26.1003-26.2005-003	107° 19' 36,290" BT	6° 18' 26,592" LS	757421,4136	9302241,588
		TK 32.15.26.1003-26.2005-002	107° 19' 30,614" BT	6° 18' 26,778" LS	757246,8538	9302236,631
		TK 32.15.26.1003-26.2005-001	107° 19' 30,614" BT	6° 18' 32,659" LS	757246,0526	9302055,911
		TK 32.15.26.1002-26.1003-26.2005-000	107° 19' 29,033" BT	6° 18' 32,631" LS	757197,4211	9302056,994
		TK 32.15.26.1002-26.1003-008	107° 19' 22,786" BT	6° 18' 31,724" LS	757005,4655	9302085,701
		TK 32.15.26.1002-26.1003-007	107° 19' 23,185" BT	6° 18' 30,526" LS	757017,9009	9302122,478
		TK 32.15.26.1002-26.1003-006	107° 19' 21,715" BT	6° 18' 29,930" LS	756972,7894	9302140,999
		TK 32.15.26.1002-26.1003-005	107° 19' 21,476" BT	6° 18' 30,292" LS	756965,3811	9302129,886
		TK 32.15.26.1002-26.1003-004	107° 19' 19,524" BT	6° 18' 29,390" LS	756905,495	9302157,896
		TK 32.15.26.1002-26.1003-003	107° 19' 18,772" BT	6° 18' 30,418" LS	756882,228	9302126,41
		TK 32.15.26.1002-26.1003-002	107° 19' 17,980" BT	6° 18' 30,084" LS	756857,9083	9302136,775
		TK 32.15.26.1002-26.1003-001	107° 19' 17,295" BT	6° 18' 31,112" LS	756836,7061	9302105,28
		TK 32.15.26.1001-26.1002-26.1003-000	107° 19' 15,653" BT	6° 18' 30,097" LS	756786,3672	9302136,677
		TK 32.15.26.1001-26.1003-001	107° 19' 30,656" BT	6° 18' 7,944" LS	757250,7058	9302815,426

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

